**UPAYA INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN 2018-2020**

**Dinda Noor Utami [[1]](#footnote-1)**

**Nim. 1302045230**

***Abstrack:*** *This study aims to identify and describe the efforts made by the Indonesian government in solving the problems of Indonesian migrant workers in Taiwan. The research method used in preparing this thesis is a descriptive type with primary data and secondary data. The analysis technique used is qualitative. The concepts used are the concept of protection for migrant workers and the concept of international cooperation. These two theories are used to answer problems that occur in Indonesian migrant workers in Taiwan 2018-2020. The results of this study indicate that the efforts made by the Indonesian government have succeeded in reaching 83.3% to reduce the problems often faced by Indonesian migrant workers in Taiwan. This can be proven by the two countries by cooperating between the two countries, recruiting / re-registering data, and protecting PMIs.*

**Keywords : Indonesian Efforts, Problem Solving, Indonesian Migrant Workers, Taiwan.**

**Pendahuluan**

Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dalam negeri, membuat pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak berkembang dengan baik. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah melakukan cara untuk mengatasi pengangguran dengan melaksanakan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang saat ini disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Syafa’at, Rachmad, dkk. 2002). Perubahan istilah TKI menjadi PMI ini dikarenakan untuk lebih meningkatkan kualitas Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Salah satu negara yang menjadi tujuan PMI, yaitu Taiwan. ([reactor.co.id](https://reactor.co.id), 2020).

Taiwan merupakan negara ke dua yang di tuju oleh para PMI selain Malaysia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Hongkong, Singapura, dan Arab Saudi. Kemudian dari Tahun 2014-2018, jumlah Penyeberan PMI di 5 (lima) negara yang paling banyak di tuju oleh PMI memiliki jumlah 1.266.266 orang, di masing-masing negara memiliki jumlah yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penyebaran PMI di setiap negara, misalnya seperti Malaysia yang meiliki jumlah paling banyak mencapai 492.903 orang, di posisi ke dua yaitu Taiwan memiliki jumlah berkisar 370.252 orang, selain itu juga ada Hongkong dengan jumah PMI sebanyakk 207. 905 orang, kemudian ada Singapura yang menjadi negara ke empat yang dituju oleh PMI sebanyak 101.978 orang, dan yang terakhir yaitu Arab Saudi yang dimana memiliki jumlah yang sedikit hanya mencapai 93.228 orang ([Bnp2tki.go.id](http://www.Bnp2tki.go.id), 2019).

Hal ini dapat dibuktikan bahwa, Taiwan menjadi negara tujuan utama para PMI sejak 2014-2018 dengan alasan karena upah yang tinggi dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Gaji yang di peroleh oleh para PMI di Taiwan kini mencapai NT$ 17.000 - NT$ 23.000 (NT$ = New Taiwan Dollar) jika di kurs kan dalam bentuk rupiah mencapai Rp 8.630.00 – Rp 11.687.000 (msn.com, 2020), sedangkan di negara lain misalnya seperti Malaysia hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 3.500.000 – Rp 5.300.000 saja (liputan.com, 2020).

Meskipun gaji para PMI di Taiwan terbilang lebih tinggi, bukan berarti para PMI di Taiwan tidak memiliki masalah justru dari tahun 2014-2018 permasalahan ini selalu mengalami dinamika. Permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di Taiwan ada 6 (enam), yaitu seperti gaji tidak dibayar/tidak lunas, kecelakaan kerja, pemulangan pekerja migran Indonesia, pelecehan seksual,penganiayaan, dan pekerja migran Indonesia ilegal/kaburan.

Kemudian, keenam permasalahan diatas dari tahun 2014-2018 memiliki jumlah 1.160 orang yang dimana pada masing-masing permasalahan memiliki jumlah yang berbeda-beda, misalnya saja seperti permasalahan yang paling banyak di hadapi oleh para pekerja migran Indoneia yaitu masalah gaji tidak dibayar dengan jumlah paling tinggi sebesar 577 orang, setelah itu di posisi ke dua masalah kecelakaan kerja yang dimana permasalahan ini juga sering terjadi didalam suatu pekerjaan dan total yang terkena pada masalah ini mencapai 157 orang, selain itu masalah pemulangan PMI memiliki jumlah masalah sebanyak 122 orang. Selanjutnya, ada juga permasalahan pelecehan seksual yang dimana masalah tersebut paling sering di hadapi oleh para PMI wanita dengan jumlah 107 orang, di posisi ke lima ada penganiayaan yang berjumlah sebanyak 104 orang, dan yang terakhir permasalahan PMI ilegal dengan jumlah bekisar 93 orang (kdei-taipei.org, 2020).

Adanya 6 (enam) jenis permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia dengan membuat sebuah perjanjian yang lebih baik dengan pemerintah Taiwan. Kemudian, pada tahun 2018 Indonesia-Taiwan telah menyepakati kembali pembaharuan *Memmorandum of Understanding* (MoU) terkait perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia agar kedepannya para PMI di Taiwan dapat di tangani dengan yang lebih baik lagi.

**Kerangka Teori dan Konsep**

**Konsep Perlindungan Hukum Buruh Migran**

Menurut Philip M Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh hukum berdasarkan ketentuan dari sebuah peraturan yang dapat melindungi orang lain (Hadjon, 1983). Perlindungan hukum dari kekuasaan, dapat terlaksana apabila peraturan perundang-undangan yang mengharuskan kekuasaan untuk bertindak seperti yang dilaksanakan oleh semua pihak (Asikin, et.al, 1993).

Menurut Rahayu, tentang perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan terhadap sebuah hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Hidayah, 2015). Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang memberikan hak-hak bagi PMI sebagai manusia yang utuh baik menyangkut keselamatannya, kesehatan, upah yang layak dan sebagainya.

Menurut Lalu Hadi Adha, migrasi merupakan perpindahan manusia dari satu tempat ketempat yang lainnya, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka dikelompokkan sebagai pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai pekerja migran yang semi terampil dan pekerja migran yang sangat terampil (Sari, 2017).

Menurut Konvensi Buruh Migran 1990 Pasal 2 ayat (1) “buruh migran mengacu pada seorang yang akan, melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warganegara”.

Namun, menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada 4 point yang diambil bunyinya, sebagai berikut:

1. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
2. Bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;
3. Bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan lain sebagainya yang melanggar hak asasi manusia;
4. Bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak (hukumonline.com, 2019).

Permasalahan di Indonesia selain terjadinya krisis ekonomi yang mendorong negara penerima meningkatkan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia, adapun pekerja yang tidak berdokumen lengkap. Hal ini dikarenakan, keterpaksaan agar tidak di bebani pungutan biaya yang mahal dari proses pemberangkatan (Hidayanti, 2013).

**Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara agar hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses meningkatkan kesejahteraan dan dapat menyeleaikan masalah tersebut.

Menurut K.J Holsti, proses terbentuknya suatu kerjasama ini salah satunya harus melakukan kolaborasi dari masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Namun, dari masing-masing pemerintah kini saling melakukan pendekatan kepada setiap negara agar dapat memuaskan semua pihak yang terkait. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pandangan dari suatu kepentingan, nilai, atau tujuan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipenuhi oleh semua pihak;
2. Suatu harapan dari satu negara dapat membantu negara lainnya untuk mencapai sebuah kepentingan serta nilai-nilainya;
3. Persetujuan diantara masalah-masalah tertentu yang dilakukan dari dua negara atau lebih dapat dimanfaatkan oleh kepentingan lainnya; serta
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan (Holsti, 1988).

Artinya, kerjasama internasional merupakan suatu pandangan dan harapan dari suatu negara yang dapat membantu negara lainnya untuk mencapai sebuah kepentingan bersama.

Menurut Koesnadi Kartasasmita, mengatakan bahwa : “Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan adanya hubungan interdepedensi dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional” (Kartasasmita, 1997).

Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya bentuk interaksi diantara dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama ini dapat mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama ini juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama multilateral maupun kerjasama bilateral.

Menurut Didi Krisna, hubungan bilateral adalah suatu kadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Artinya, hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara (Krisna, 1993). Hubngan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kemudian, pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini dapat di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

**Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan 2018-2020. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan skunder yang diperoleh dari hasil penelaah studi kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, koran, artikel internet, dokumen negara, dan lain sebagainya.

**Hasil Penelitian**

Pemerintah Indonesia dan Taiwan telah melakukan penandatanganan pembaharuan *Memmorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2018, pembaharuan MoU ini tentang Perekrutan, Penempatan, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adanya pembaharuan ini dilakukan agar permasalahan yang terjadi kepada para Pekerkja Migran Indonesia di Taiwan dapat ditangani dan ditindak lanjuti dengan lebih baik. Setelah adanya kesepakatan diantara kedua negara tersebut, untuk penyelesaian permasalahan yang sering dihadapi oleh PMI di Taiwan kini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) upaya, yaitu seperti melakukan kerjasama Indonesia-Taiwan, melakukan perekrutan/pendataan ulang terhadap PMI, dan mendapatkan perlindungan bagi PMI. Berikut adalah 3 upaya Indonesia yang dapat menyelesaikan permasalahan PMI di Taiwan :

1. **Kerjasama Indonesia-Taiwan**

Kerjasama kedua negara ini telah disepakati agar hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses meningkatkan kesejahteraan dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga, merupakan salah satu upaya Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan PMI, dapat dianalisa menggunakan kerangka pemikiran kerjasama internasional. Dalam menggunakan analisa kerjasama internasional tersebut kerjasama ini dilakukan agar pemerintah dapat memuaskan pihak terkait sehingga dapat mencapai sebuah kepentingan bersama (Holsti,1988). Selain itu, suatu permasalahan akan dapat dirundingkan oleh kedua negara secara lisan maupun tulisan sehingga dapat menciptakan suatu hubungan secara bersahabat yang saling pengertian melalui hubungan timbal balik (Krisna, 1993).

Jika pembaharuan MoU ini diterapkan dalam upaya Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan para PMI di Taiwan, maka pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (IETO) melakukan upaya kerjasama ini dengan berkeinginan untuk meningkatakan hubungan persahabatan yang terjalin melalui kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan.

Kemudian, kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan telah terjadi sejak tahun 2004, yang dimana kerjasama sebelumnya membahas tentang “perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” (roc-taiwan.org, 2020). Namun, pada tahun 2018 kedua negara tersebut telah menyepakati kembali adanya pembaharuan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang “perekrutan, pnempatan, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Adanya pembaharuan tersebut dikarenakan kerjasama di tahun sebelumnya belum berhasil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh para PMI di Taiwan.

Adapun isi dari MoU terbaru terkait perekrutan, penempatan, dan perlindungan bagi PMI yaitu untuk memperkuat kerjasama agar dapat memberikan kesempatan hubungan lebih lanjut yang saling menguntungkan, serta membuat kedua belah pihak menyepakati untuk mempromosikan kolaborasi bilateral dan melakukan kegiatan, seperti mengembangkan keterampilan, mendapatkan bantuan kerja, mempelajari budaya serta bahasa dari negara penempatan, membuat *start-up*, dan membangun kapasitas bagi disabilitas melalui *platform* organisasi internasional (kdei-taipei.org, 2020).

Selain itu, Indonesia-Taiwan juga menyepakati untuk mencegah para pekerja menjadi korban eksploitasi, penganiayaan serta masalah keamanan dan kebebasan para PMI secara personal. Kemudian, pekerja yang diizinkan untuk bekerja di wilayah yang diwakili *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan selama periode kerja yang berlaku. Hal terkait repatriasi pekerja ilegal ini akan menjadi tanggung jawab TETO, namun sesuai dengan hukum biaya penampungan wajib di bayar oleh pekerja ilegal tersebut. kemudian, jika pekerja ilegal tidak mampu mebayar biaya tersebut, maka IETO yang wajib memberikan bantuan untuk memfasilitasi penyelesaiannya (Pasal 15 ayat 1, 2020).

Perjanjian kerjasama ini telah disepakati oleh kementerian ketenagakerjaan Indonesia, yaitu Muhammad Hanif Dhakiri pada tanggal 14 Desember 2018 bersama dengan menteri tenaga kerja Taiwan Hsu ming Chun. Kemudian, MoU ini ditandatangani oleh kepala TETO, yaitu Jhon Chen dan kepala IETO Didi Sumedi sebagai perwakilan dari kedua pemerintah. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat di perpanjang dengan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak.

Kemudian, salah satu pihak dapat mengakhiri MoU ini dalam masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dan paling lambat tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya MoU tersebut. Kerjasama ini juga dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di luar negeri serta mencegah masuknya pekerja migran ilegal yang *unprocedural and undocumented*.

1. **Pendataan/Perekrutan Ulang Pekerja Migran Indonesia**

Pendataan ulang atau perekrutan PMI merupakan upaya lainnya untuk menyelesaikan permasalah yang dialami oleh PMI di luar negeri, khususnya PMI di Taiwan. Hal ini juga dapat membantu perwakilan Indonesia melalui BP2MI dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (IETO) untuk mendata atau melakukan perekrutan ulang, agar mengurangi permasalahan PMI salah satunya berstatus ilegal yang *unprocedural and undocumented*.

Namun untuk mengatasi masalah tersebut, kini Indonesia-Taiwan sepakat untuk mempersingkat prosedur, menyederhanakan dokumen untuk memberikan prioritas pada program *Re-Entry Hiring* dan untuk memperluas jenis pekerja pada program *Direct Hiring*. *Re-entry* dan *Direct Hiring* merupakan perekrutan langsung atau dapat disebut juga seperti pendaftaran ulang sistem perekrutan. Hal ini bisa dikatakan sebagai perpanjangan kontrak kerja antara PMI dengan penyedia yang sama tanpa melalui agen Taiwan maupun jasa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Indonesia. Cara pengurusannya juga mudah, majikan dapat menghubungi atau datang langsung ke loket pelayanan yang berada di Taipei (reentryhiring.kdei-taipei, 2020).

Ada pun persyaratan untuk mengajukan perekrutan tersebut. Persyaratannya, sebagai berikut:

1. Majikan wajib mengajukan permohonan untuk melakukan proses *Direct Hiring* empat bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir, dengan melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini :
2. Surat permohonan *re-entry hiring* dari majikan (melalui online di <http://reentryhiring.kdei-taipei.org>);
3. Surat rekomendasi dari *Council of Labour Affairs* (CLA);
4. Foto copy KTP/ID majikan dan Foto copy KTP/ID yang dirawat;
5. Foto copy paspor dan ARC PMI;
6. Dua berkas perjanjian kerja yang telah ditandatangani majiakan dengan PMI (masing-masing 8 lembar)
7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh PMI dengan majikan bahwa tidak dipungut biaya dalam pengurusan *re-entry hiring*;
8. Bukti slip pembayaran biaya *endorsment* sebesar NT$1.000 dari bank (3 rangkap);
9. Amplop disertai alamat lengkap majikan tempat PMI bekerja.
10. Dokumen-dokumen yang telah di kumpukan, setelah itu dikirim ke *Direct Hiring Centre* untuk dilakukan pendataan, selanjutnya *Direct Hiring* *Centre* mengirim dokumen tersebut ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) melalui pos. Setelah itu, di KDEI dokumen-dokumen tersebut diverivikasi dan dilakukan pengesahan dokumen *re-entry hiring.*
11. Setelah selsai prosesnya, dokumen tersebut akan dikirimkan kembali ke majikan sesuai dengan alamat yang ada di amplop dengan diberikan surat keterangan *re-entry hiring* yang telah ditandatangani oleh kepala KDEI.
12. Setelah proses di Taiwan selesai, pendataan ini juga dilakukan di Indonesia, kemudian untuk PMI yang mengikuti proses *re-entry hiring* juga harus mengurus VISA di *Taipei Economic and Trade Office* (TETO). Dalam pengurusan VISA tersebut, ada beberapa persyaratannya juga, sebagai berikut:
13. Paspor yang masih berlaku diatas 6 bulan;
14. *Alien Resident Certificate* (ARC);
15. Surat keterangan *re-entry hiring*;
16. Membayar biaya VISA di TETO sebesar Rp. 607.000,-

Selain mengurus VISA, PMI juga harus mengurus perpanjangan atau mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), kartu ini merupakan kartu identitas untuk para PMI yang bekerja di luar negeri. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengurusan pembuatan KTKLN, sebagai berikut:

1. Mengisi formulir;
2. Membayar premi asuransi PMI sebesar Rp.290.000,- ke bank dan mendapatkan slip pembayaran serta mendapatkan kartu peserta asuransi;
3. Setelah mengisi formulir dan membayar asuransi, kemudian proses nya diserahkan ke petugas BP2MI dan saat itu juga mendapatkan KTKLN;
4. Setelah semua proses selesai, KTKLN ini tidak ada biaya (gratis) tetapi wajib membayar asuransi selama bekerja di Taiwan untuk jangka waktu 2 tahun. Hal ini dilakukan agar mempermudah para PMI kembali ke Taiwan.

Adapun alasan diberlakuakannya program *direct hiring* ini, agar dapat merekrut PMI sehingga mereka lebih nyaman dan lebih mudah bekerja di Taiwan. Program ini diawali oleh *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) yang menerbitkan visa kloter pertama pekerja migran di bidang manufaktur untuk melalui proses tersebut. Program ini juga telah disepakati dan dibahas pada saat melakuakan kerjasama antara Indonesia dan Taiwan (medcom.id, 2020).

Sementara itu, program ini berada dibawah naungan kementerian ketenagakerjaan Taiwan dan *Indonesian Economic and Trade Office* (IETO). Kedua kantor tersebut menjalankan proses *direct hiring* ini dengan mengeluarkan surat perekrutan, serta menyediakan informasi dan legalisir dokumen perekrutan agar dapat izin untuk masuk ke negara Taiwan.

Keuntungan dari melakukan program tersebut, yaitu tidak hanya untuk mengurangi beban biaya perjalanan namun para PMI juga bisa mendapatkan asuransi kesehatan, serta mengajukan pergantian majikan jika mereka merasa tidak nyaman dengan majikan sebelumnya atau jika terjadi permasalahan.

Setelah melakukan beberapa proses rekruitmen yang telah disebutkan sebelumnya, para PMI dapat menunggu panggilan dari perwakilan Indonesia dan menunggu jemputan dari agensi untuk di tempatkan di negara penempatan dengan keterampilan, kemampuan, serta pekerjaan yang sesuai dan yang telah di daftarkan oleh masing-masing PMI.

1. **Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan**

Awalnya Indonesia telah melakukan upaya kerjasama dengan Taiwan dan melakukan upaya pendataan/perekrutan ulang Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program *direct hiring* dan *re-entry hiring*, hal ini dilakukan salah satunya untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan. Perlindungan yang dimaksud merupakan upaya Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap para PMI sehingga jika para PMI tersebut mendapatkan masalah, maka mereka akan mendapatkan bantuan dari lembaga hukum (Ratihtiari & Parsa, 2020). Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan PMI di Taiwan, ada hal yang harus dilakukan oleh para PMI yaitu :

* + 1. Melakukan pengarahan dalam masa pra penempatan pekerja;
		2. Melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan uji kompetensi bahasa mandarin bagi calon PMI;
		3. Melakukan koordinasi lebih insentif terkait data PMI;
		4. Melakukan sosialisasi aturan; dan
		5. Mengatur durasi kerja PMI (wikidpr.org, 2020).

Namun, menurut Philipus M Hadjhon, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh hukum berdasarkan ketentuan di sebuah peraturan yang dapat melindungi orang lain. Artinya, bahwa didalam perlindungan terdapat hak-hak dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para PMI, agar mereka selalu merasa nyaman dan merasa mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Adapun bentuk hak perlindungan untuk para PMI di Taiwan, yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Pendamping Di Pengadilan

Pendampingan ini di berikan oleh KDEI di Taipei dan diberikan *lawyer* untuk para PMI yang bermasalah, selain itu juga diberikan penterjemah agar lebih memudahkan proses pengadilan. Kemudian, yang melakukan pendampingan terhadap PMI yang bermasalah, yaitu pihak *agency* dan proses ini tidak di pungut biaya karena KDEI yang membiayai proses tersebut.

* 1. *Direct Hiring*

Taiwan melakukan program *direct hiring* ini agar para PMI dapat memperpanjang proses kontrak kerja dan dapat kembali bekerja dengan majikan yang sama. Hal ini berlaku selama PMI bekerja diatas 3 tahun.

* 1. Hak Informasi

Hak ini dimaksudkan agar para PMI dapat menggunakan komunikasi melaui media sosial ataupun melalui *call center*. Hak informasi ini dapat dilakukan secara bebas, namun ada juga yang menyesuaikan jam kerja. Hal ini digunakan untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga ataupun kerabat. Jika, para PMI mendapatkan masalah di tempat penempatan mereka bekerja, maka para PMI dapat menghubungi *call center* KDEI di 1955.

* 1. Hak Cuti

Hak ini telah disepakati saat perjanjian antara kedua negara, dengan kesepakatan hak cutinya hanya 1 kali seminggu dan para PMI juga mendapatkan bonus dalam 1 tahun 7 hari x NT$ 567 (per hari Rp 285.000).

* 1. Hak Beribadah

Hak beribadah di Taiwan diberikan secara bebas karena pada prinsipnya telah disepakati oleh kedua negara bahwa setiap majikan harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Selain itu, majikan juga harus sepakat agar tidak memaksakan para pekerjanya untuk memakan makanan yang tidak halal (bagi yang muslim) (Hidayat, 2017).

Selain itu, dalam bentuk hak perlindungan bagi PMI tidak hanya seperti yang disebutkan diatas, namun ada hal lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melakuakan penyelesaian terhadap permasalahan yang di hadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, salah satu nya dengan cara melindungi PMI berdasarkan UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib di junjung tinggi, di hormati, dan di jamin penegakannya;
2. Bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
3. Bahwa Pekerja Migran Indonesia harus di lindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa;
4. Bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;
5. Bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia;
6. Bahwa penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah maupun daerah;
7. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (hukumonline.com, 2020).

Pasal diatas mengandung makna bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) berhak atas kewajiban untuk melindungi, serta menjujung tinggi kehormatannya sehingga dapat menjamin hak dan kesempatan demi memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak.

Selain itu, seperti yang tertulis di poin (g) bahwa ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ini pemerintah berinisiatif untuk merevisi agar dapat melindungi para PMI. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga pada tahun 2017 DPR-RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan UU sebelumnya, dan diganti dengan UU No.18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Setelah pemerintah merevisi UU No. 39 Tahun 2004 menjadi UU No. 18 Tahun 2017, permasalahan yang dihadapi oleh para PMI mulai berkurang. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang telah diberikan oleh Indonesia terhadap para PMI khususnya permasalahan yang ada di Taiwan, berikut adalah data jumlah pengaduan PMI di negara Taiwan, dari tahun 2018-2020 (periode bulan April) :

**Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Tahun 2018-2020 (Periode Bulan April)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun****(Periode April)** | **Jumlah****Pengaduan** |
| 2018 | 34 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 2 |
| **Total****Keseluruhan** | **55** |

Sumber: Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2020.

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa pengaduan permasalahan khususnya di Taiwan pada tahun 2018-2020 kini berjumlah 55 pengaduan, yang diantarany kemudian dapat dibandingkan dengan tahun sebelumya yaitu pada tahun 2014-2018 yang dimana pada saat itu jumlah pengaduan permasalahannya sebanyak 1.887 aduan.

Selain itu, pengaduan permasalahan yang sering dialami oleh para PMI di Taiwan kebanyakan dari mereka yang bekerja di sektor informal atau yang sering disebut sebagai pekerja asisten rumah tangga, pekerja pabrik, dan atau pekerja perseorangan lainnya. Berdasarkan laporan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), terdapat 6 (enam) jenis permasalahan yang sering dihadapi oleh para PMI di Taiwan khususnya pada pekerja di sektor informal, yaitu seperti pelecehan seksual, gaji tidak di bayar/tidak lunas, penganiayaan, pemulangan PMI, kecelakaan kerja, dan PMI ilegal/kaburan (m.detik.com, 2020). Berikut ini adalah data jenis permasalahan tersebut pada tahun 2018-2020 :

**Jenis Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Berdasarkan Pada Sektor Informal Tahun 2018-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis****Masalah** | **2018** | **2019** | **2020** | **Jumlah****Permaslahan** |
| 1 | Gaji Tidak di Bayar/Tidak Lunas | 61 | 58 | 101 | **220** |
| 2 | Kecelakaan Kerja | 19 | 17 | 14 | **50** |
| 3 | Pemulangan Pekerja Migran Indonesia | 19 | 16 | 14 | **49** |
| 4 | Pelecehan Seksual | 20 | 13 | 2 | **35** |
| 5 | Penganiayaan | 19 | 15 | 9 | **43** |
| 6 | Pekerja Migran Indonesia Ilegal/Kaburan | 13 | 23 | 0 | **36** |
|  | **Total****Keseluruhan** |  |  |  | **433** |

Sumber: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) 2020.

Berdasarkan pada table diatas dapat dilihat bahwa keenam permasalahan diatas pada tahun 2018-2020 (periode bulan April) memiliki jumlah permaslahan sebanyak 433 orang dengan presentase 12,7%. Hal ini, dapat dibandingkan dengan jumlah permasalahan sebelumnya, yang dimana pada tahun 2014-2018 PMI mendapatkan permasalahan dengan jumlah sebanyak 1.160 orang jika di presentasekan sebanyak 61,4%. Kemudian, dapat dilihat pada tabel diatas terkait permasalahan gaji tidak dibayar pada tahun 2020 kini kasusnya lebih tinggi mencapai 23,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang dimana di tahun 2019 kasus tersebut hanya mencapai 13,3%. Hal ini disebabkan bukan karena UU perlindungannya tidak berfungsi melainkan adanya permasalahan wabah virus *corona* yang terjadi di seluruh dunia sehingga berdampak pada PMI. Selain itu, adanya wabah virus tersebut kali ini tidak berdampak pada permasalahan lainnya sehingga di setiap tahunnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PMI kini menurun. Artinya bahwa, upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk para PMI sedang berjalan dengan baik meskipun permasalahan tersebut hanya 83.3% dapat terselesaikan, karena penyelesaian permasalahannya ini hanya sampai periode bulan April saja (simpatikdey-taipei.org, 2020).

**Kesimpulan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, masih terdapat beberapa masalah misalnya seperti gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, pemulangan PMI, pelecehan seksual, penganiayaan, dan PMI ilegal/kaburan. Permasalahan ini lah yang membuat Indonesia dengan Taiwan melakukan Pembaharuan *Memorandum of Understanding* (MoU) antar kedua negara, agar dapat melakukan upaya penyelesaian permasalahan PMI. Upaya penyelesaiannya terdapat 3 (tiga) cara, yaitu melakukan kerjasama Indonesia-Taiwan, melakukan perekrutan/pendataan ulang PMI, serta melakukan perlindungan bagi PMI.

Upaya-upaya tersebut dilakukan sejak adanya pembaharuan pada tahun 2018, hal ini dikarenakan upaya sebelumnya tidak berjalan dengan baik maka dari itu kedua negara tersebut menyepakati kembali agar para PMI di Taiwan mendapatkan perlindungan serta permasalahanya dapat terselesaikan dengan cepat. Kemudian, terbukti setelah adanya pembaharuan kerjasama tersebut permasalahan yang dialami oleh PMI di Taiwan pada tahun 2020 permasalahanya dapat terselesaikan dengan presentase 83,3%. Artinya, Indonesia berhasil untuk menyelesaikan permasalahan PMI dengan upaya-upaya yang telah disepakati oleh Taiwan.

**Saran**

Pemerintah Indonesia seharusnya lebih bertanggung jawab atas Pekerja Migran Indonesia yang berada di Taiwan, dengan cara melakukan 3 (tiga) poin penting, yaitu:

* + - 1. Pekerja Migran Indonesia perlu melakukan pelatihan kerja, misalnya saja seperti mendapatkan pembekalan dalam mempelajari bahasa dari negara Taiwan, serta mendapatkan pengetahuan tambahan.
			2. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas dengan perlindungan PMI yang berada di luar negeri khususnya di Taiwan. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara lebih teliti dalam melakukan proses perekrutan para calon PMI agar tidak terjadi lagi adanya PMI yang ilegal. Maka dengan adanya proses tersebut akan mengurangi permaslahan yang timbul.
			3. Pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan kesejahteraan bagi PMI, misalnya seperti memberikan jaminan sosial. Diberikannya jaminan sosial tersebut agar PMI lebih terjamin kehidupannya, dan dapat melindungi serta mengatasi resiko kehilangan pendapatan akibat kecelakan kerja, kematian, dan kecacatan.

**Daftar Pustaka**

Ariesta, Marcheilla. 2020. *Taiwan Permudah TKI Bekerja Dengan Program Direct Hiring*. Taipei: Medcom.id (18 Juli 2020)

Asikin, Zainal, et.al. 1993. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2019. *Inilah Pengaduan Terbesar Terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2018.* Jakarta: Databoks (19 Mei 2020)

Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI). 2019. <http://www.Bnp2tki.go.id/statistik-penempatan> (19 Mei 2020)

Hadjon M, Philips. 1983. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu Jurnal

Hidayanti, Nur. 2013. *Perlindungan Hukum Terhaap Buruh Migran Indonesia,* Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.

Hidayat. 2017. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi manusia.* Jurnal HAM Vol 8, No.2. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/272/172>)

Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis,* Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

Idris, Muhammad.2020. *Minat Kerja Jadi TKI di Taiwan? Ini Kisaran Gajinya.* Jakarta: Kompas.com (26 Juni 2020)

Januar, Mochammad Rizky. 2017. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Masih Perlu Perbaikan.* Jakarta: Hukum Online *(*15 April 2020)

Kanigoro. 2020. *Dua Persoalan Pokok Pekerja Migran Indonesia di Taiwan.* Kanigoro.com (11 Juli 2020)

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. 2020. *Statistik Ketenagakerjaan KDEI Taipei*. Taipei : KDEI (27 Juni 2020)

Kantor Dagang dan Ekonomi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI). 2018. “*Indonesia-Taiwan Teken MoU Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran.* Taipei: KDEI (14 April 2020)

Kementerian Ketenagakerjaan. 2020. *Perlindungan PMI di Taiwan-DPR Komisi 9 Dengan Kementerian Ketenagakerjaan*. Jakarta : Jejak Parlemen.id (12 Agustus 2020)

Koesnadi. 1997. *Organisasi Dan* *Administrasi Internasional, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.* Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi UNPAD.

Krisna, Didi. 1993. *Kamus Politik Internasional.* Jakarta : Grasindo

Lalu, Husni. 2006. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Bogor: PT. Sitorus.

Lihat di *UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,* <http://www.hukumonline.com/pusatdata>

Petra Melchert. 2017. *Indonesian Migrants in Taiwan, Religion and Life-Styles.* Westphalia: University of Munster.

Ponggohong, Billy W.T. Niode, Burhan. Dan Tulung, Trilke. *Indonesia and Singapura Cooperation in Protecting Indonesian Migrant Workes in Singapore.* Manado: Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/23654/23306>

Rahmayuwati, Anisa. 2020. *Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Malaysia Terkait Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia Pada Kurun Waktu 2015-2018.* Jakarta: Universitas Pertamina*. (*<https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/931/TA-Fix-ANISA%20RAHMAYUWATI-106216007.pdf?sequence=1>)

Ratihtiari, A.A. Titah, dan Parsa, I Wayan. 2020. *“Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”*. Jurnal: Fakultas Hukum, Bali: Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/50129/29846>

Ratya, Mega Putra. 2018. *1.529 Kasus Pekerja Migran di Taiwan Berhasil di Selesaikan.* Jakarta: detik News (21 April 2020)

Reactor. 2019. *Istilah TKI Resmi Diganti Menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta : Reactor.co.id (15 April 2020)

Saju Bin, Pascal S. 2020. *Kisah Kelam Seorang Pekerja Migran Indonesia di Taiwan.* Indonesia: Kompas.com (03 Juli 2020)

Sari, Dina Kartika. 2017. *Pengaturan Hukum Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Harmonisasi Hukum Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Tahun 1990 Tentang perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. ([https://eprints.umm.ac.id/37811/3/jiptummpp-gdl-dinakartik-48657-3-babii.pdf&ved=2ahUKEwj6w-0V4tvnAhUrlLcAHSD6D\_0QFjADegQlChAB&usg=A0vVaw2qFv2Vx0210hieuic5-Aq](https://eprints.umm.ac.id/37811/3/jiptummpp-gdl-dinakartik-48657-3-babii.pdf%26ved%3D2ahUKEwj6w-0V4tvnAhUrlLcAHSD6D_0QFjADegQlChAB%26usg%3DA0vVaw2qFv2Vx0210hieuic5-Aq))

Syafa’at, Rachman, dan Fatturachman, Dahlan. 2002. *Menggagas Kebijakan Pro TKI*. Malang: Lapera Pustaka Utama.

Tampubolon, Sorituwa Agung. 2018. *Perjanjian Kerjasama Tentang Tenaga Kerja Indonesia Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia Menyangkut Masalah Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia.* Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum. (<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7113>)

Taufik, Mohammad. 2020. *Ini Asal Usul dan Sejarah TKI Pertama Kali*. Jakarta: Merdeka.com (06 Juli 2020)

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zuhriyah, Dewi Aminatuz. *Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Menurun, Apa*

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dindanu05@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)